

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr, Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503.2.34/ 06 /437.74/2019

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik:
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Tarbiyatul Athfalyang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 Februari 2019 kepada Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Athfal Sumengko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120404201628

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Tarbiyatul Athfal

Alamat

Desa Sumengko RT 012 RW 005 Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Lilis Suryani, S.Pd.AUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di . Gresik

Tanggal

01 APR 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

A KABUPATEN GRESIK

MODAL DAN FISE

Drs MULYANTO, MM. Pembina Utama Muda

E 5 NIP. 19610504 198003 1 001